



Langkah Bersama Intelektua  
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)  
Homepage: <https://langkahbersama.id/index.php/jipm>  
ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)  
Volume 2, No 3 Mei 2026 (Halaman 338-343)

## PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MODUS PENIPUAN ONLINE

FATIMATUZZAHRO<sup>1</sup>, FRISKA WAHYUNI<sup>2</sup>, NIDYA SAFITRI<sup>3</sup>, MUHAMAD SULAIMAN<sup>4</sup>.  
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Kota Serang,  
Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email : [ifatzaher@gmail.com](mailto:ifatzaher@gmail.com)<sup>1</sup>, [friska.w04@gmail.com](mailto:friska.w04@gmail.com)<sup>2</sup>, [nidafzhh@gmail.com](mailto:nidafzhh@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[mochammad.sulaiman151@gmail.com](mailto:mochammad.sulaiman151@gmail.com)<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, khususnya pelajar dalam mengakses informasi dan media sosial. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan ancaman kejahatan siber berupa penipuan online yang semakin beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan perkembangan modus penipuan online yang menasar pelajar serta mengetahui upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap korban penipuan online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelajar menjadi kelompok rentan terhadap penipuan online karena tingginya penggunaan media sosial, rendahnya literasi digital, serta kurangnya pemahaman mengenai keamanan data pribadi. Modus penipuan yang sering terjadi meliputi phishing, akun palsu, penipuan jual beli online, penipuan hadiah, dan social engineering. Perlindungan hukum terhadap korban diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital, edukasi hukum, pengawasan penggunaan media sosial, serta kerja sama antara sekolah, keluarga, dan pemerintah. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan, diharapkan pelajar mampu menggunakan media digital secara bijak dan terhindar dari berbagai bentuk penipuan online.

**Kata Kunci:** penipuan online, pelajar, perlindungan hukum, literasi digital, kejahatan siber

### ABSTRACT

*The development of information and communication technology has had a positive impact on people's lives, particularly students, in accessing information and social media. However, this development has also given rise to the threat of cybercrime in the form of increasingly diverse online fraud. This study aims to analyze the forms and developments of online fraud targeting students and to identify preventive measures and legal*

### Article History

Received: 25 Mei 2026  
Reviewed: 26 Mei 2026  
Published: 31 Mei 2026

Copyright : Author  
Publish by : JIPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*protection for victims of online fraud. The research method used is a normative juridical approach with a statutory regulatory approach and literature review. The results indicate that students are a vulnerable group to online fraud due to their high social media usage, low digital literacy, and a lack of understanding regarding personal data security. Common fraud methods include phishing, fake accounts, online shopping fraud, gift fraud, and social engineering. Legal protection for victims is regulated in the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). Preventive efforts can be implemented through increasing digital literacy, legal education, monitoring social media use, and collaboration between schools, families, and the government. With ongoing education, it is hoped that students will be able to use digital media wisely and avoid various forms of online fraud.*

**Keywords:** *online fraud, students, legal protection, digital literacy, cybercrime*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan kehidupan masyarakat, khususnya pada zaman digital ini. Penggunaan internet dan platform media sosial kini menjadi elemen yang tak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari, termasuk di kalangan siswa. Internet digunakan sebagai alat untuk belajar, berkomunikasi, bersenang-senang, serta untuk transaksi jual beli secara daring<sup>1</sup>. Kemudahan ini memberikan banyak keuntungan, namun di sisi lain juga membawa risiko munculnya berbagai jenis kejahatan siber.

Salah satu jenis kejahatan siber yang terus meningkat adalah penipuan di dunia maya. Penipuan online adalah tindakan kriminal yang dilakukan melalui saluran elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ilegal. Pelaku memanfaatkan teknologi digital serta rendahnya pengetahuan masyarakat untuk menipu korban lewat berbagai cara, seperti phishing, akun yang tidak asli, penipuan investasi, hadiah palsu, dan transaksi online yang tidak nyata.

Siswa merupakan salah satu kelompok yang paling mungkin menjadi korban penipuan di dunia maya. Tingginya frekuensi penggunaan media sosial, minimnya pemahaman mengenai keamanan digital, serta kecenderungan untuk mudah percaya pada informasi yang beredar menjadikan siswa sering kali menjadi sasaran para pelaku kejahatan siber.<sup>2</sup> Banyak siswa yang belum menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi mereka, seperti kode OTP, PIN, kata sandi, dan identitas akun di media sosial. Selain menyebabkan kerugian ekonomi, penipuan di dunia maya juga dapat mempengaruhi keadaan mental korban, termasuk timbulnya ketakutan, rasa malu, trauma, dan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi dan peningkatan literasi digital agar para pelajar lebih waspada terhadap beragam jenis penipuan online.

Dalam aspek hukum, Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan online, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berkaitan dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang bentuk perlindungan hukum yang ada dan prosedur pelaporan jika mereka menjadi korban penipuan di dunia maya.

Dalam konteks ini, penelitian ini menjadi sangat penting untuk menganalisis jenis-jenis penipuan online yang menargetkan pelajar serta langkah-langkah pencegahan dan perlindungan hukum bagi korban penipuan di dunia maya.

## 2. Identifikasi Masalah Mitra

1. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan pihak sekolah, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
2. Rendahnya pemahaman siswa mengenai keamanan digital dan perlindungan data pribadi.
3. Kurangnya kesadaran siswa terhadap berbagai modus penipuan online yang berkembang.
4. Minimnya edukasi mengenai perlindungan hukum terhadap korban penipuan online.
5. Ingginya penggunaan media sosial di kalangan pelajar tanpa disertai kewaspadaan digital.

## 3. Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman mengenai bentuk dan perkembangan modus penipuan online.
2. Meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya keamanan digital.
3. Memberikan edukasi mengenai perlindungan hukum bagi korban penipuan online.
4. Membentuk sikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital.

## 4. Manfaat Kegiatan

1. Bagi Siswa: meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan terhadap penipuan online.
2. Bagi Sekolah: Membantu menciptakan pengawasan digital yang aman.
3. Bagi Perguruan Tinggi: implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat.
4. Bagi Masyarakat: mendukung Upaya pencegahan kejahatan siber di lingkungan pelajar.

## METODE KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di SMKN 7 Kota Serang pada tanggal 29 April 2026 dengan sasaran siswa kelas X dan XI. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara edukatif dan partisipatif agar siswa dapat memahami materi dengan baik serta terlibat aktif selama kegiatan berlangsung. Metode pertama yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui presentasi interaktif mengenai pengertian penipuan online, jenis-jenis modus penipuan digital, dampak penipuan online, serta dasar hukum yang mengatur tindak pidana penipuan online dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode kedua adalah diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi ini siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, bertanya, serta berbagi pengalaman mengenai penggunaan media sosial dan ancaman penipuan online yang pernah ditemui.

Diskusi dilakukan secara interaktif agar siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Selain itu, tim PKM juga menggunakan media audiovisual berupa video edukasi dan simulasi sederhana mengenai bentuk-bentuk penipuan online yang sering terjadi di kalangan pelajar. Penggunaan media visual bertujuan meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi. Untuk mengetahui efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi melalui kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terkait pencegahan dan perlindungan terhadap penipuan online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMKN 7 Kota Serang berjalan dengan baik dan mendapat sambutan yang positif dari pihak sekolah maupun para siswa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, dimulai dari persiapan materi, koordinasi dengan pihak sekolah, pelaksanaan penyuluhan, hingga evaluasi kegiatan. Seluruh rangkaian kegiatan dilakukan secara terstruktur agar tujuan utama kegiatan, yaitu meningkatkan pemahaman siswa mengenai pencegahan dan perlindungan terhadap modus penipuan online, dapat tercapai secara maksimal.

Pada tahap awal kegiatan, tim PKM melakukan observasi sederhana dan diskusi dengan pihak sekolah untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terkait keamanan digital dan ancaman penipuan online. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa sebagian besar siswa aktif menggunakan media sosial dan internet dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk belajar, hiburan, komunikasi, maupun transaksi online. Namun, masih banyak siswa yang belum memahami risiko penyalahgunaan data pribadi dan berbagai bentuk penipuan online yang sering terjadi di media digital.

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan metode presentasi interaktif menggunakan media PowerPoint dan video edukasi. Materi yang disampaikan meliputi pengertian penipuan online, bentuk-bentuk penipuan online yang sering terjadi di kalangan remaja, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan dan perlindungan hukum bagi korban penipuan online. Tim PKM menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan banyak manfaat, tetapi juga membuka peluang terjadinya tindak kejahatan siber yang semakin beragam dan sulit dikenali.

Dalam pelaksanaan kegiatan, siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang diberikan. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan siswa terkait pengalaman mereka dalam menggunakan media sosial dan internet. Beberapa siswa mengaku pernah menerima pesan mencurigakan berupa tautan hadiah palsu, akun media sosial palsu, hingga permintaan kode OTP dari pihak yang tidak dikenal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman penipuan online memang sangat dekat dengan kehidupan pelajar dan memerlukan perhatian serius.

Tim PKM juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi seperti password, PIN, kode OTP, serta informasi rekening. Dalam sesi simulasi sederhana, siswa diperlihatkan contoh-contoh modus phishing dan akun palsu yang sering digunakan pelaku untuk memperoleh data korban. Melalui simulasi tersebut, siswa dapat memahami ciri-ciri penipuan online dan cara menghindarinya.

Selain memberikan edukasi mengenai keamanan digital, tim PKM juga menjelaskan dasar hukum terkait tindak pidana penipuan online di Indonesia. Penjelasan difokuskan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penyampaian materi hukum dilakukan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh siswa. Dengan adanya penjelasan tersebut, siswa menjadi mengetahui bahwa penipuan online merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Selama kegiatan berlangsung, suasana diskusi berjalan secara aktif dan komunikatif. Para siswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga terlibat dalam proses pembelajaran dengan memberikan pendapat dan berbagi pengalaman. Interaksi yang baik antara tim PKM dan peserta membuat suasana kegiatan menjadi lebih menarik dan tidak membosankan.

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan, terlihat adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai keamanan digital dan pencegahan penipuan online. Sebelum kegiatan dilaksanakan, masih banyak siswa yang belum memahami bahaya membagikan data pribadi di media sosial serta belum mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban penipuan online. Namun setelah mengikuti kegiatan, sebagian besar siswa mulai memahami pentingnya menjaga keamanan akun pribadi, mengenali ciri-ciri penipuan online, serta mengetahui cara melaporkan tindakan penipuan kepada pihak yang berwenang.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai literasi digital dan keamanan siber sangat penting diberikan kepada pelajar, terutama di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Rendahnya pemahaman mengenai keamanan digital dapat meningkatkan risiko siswa menjadi korban penipuan online. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan seperti ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar siswa memiliki pengetahuan dan kewaspadaan yang lebih baik dalam menggunakan media digital.

Selain memberikan manfaat bagi siswa, kegiatan PKM ini juga memberikan dampak positif bagi pihak sekolah. Sekolah memperoleh tambahan wawasan mengenai pentingnya edukasi keamanan digital di lingkungan pendidikan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pihak sekolah dapat lebih aktif dalam memberikan pengawasan dan pembinaan terkait penggunaan media sosial dan internet secara bijak kepada para siswa.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai pencegahan dan perlindungan terhadap modus penipuan online berhasil memberikan pemahaman dan kesadaran kepada siswa mengenai pentingnya keamanan digital. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membentuk generasi muda yang lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital sehingga mampu mengurangi risiko terjadinya penipuan online di kalangan pelajar.



Gambar 1. Kegiatan PKM

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai pencegahan dan perlindungan terhadap modus penipuan online di SMKN 7 Kota Serang telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai keamanan digital serta bahaya penipuan online. Melalui kegiatan penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi edukatif, siswa menjadi lebih memahami berbagai bentuk penipuan online, cara menjaga keamanan data pribadi, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan saat menggunakan media digital. Selain itu, siswa juga memperoleh pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan online berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan sekolah dapat terus memberikan edukasi mengenai literasi digital dan keamanan siber secara berkelanjutan, sementara siswa diharapkan lebih bijak, waspada, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial maupun internet agar terhindar dari berbagai bentuk kejahatan digital.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Serang. (2025). *Data pengangguran Kota Serang tahun 2025*.  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang. (2025). *Data agregat kependudukan semester 1 tahun 2025*.

- Kota Serang. (2025). *Data agregat kependudukan semester 1 tahun 2025*. Diakses 13 Mei 2026, dari <https://share.google/5vpqmrvekvmyjvygg>
- Polda DIY. (2026). *Penipuan online*. Diakses 13 Mei 2026, dari <https://share.google/ep8cdyyzeoxbtg5ok>
- Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117.
- Try, F. A. (2024). *Fenomena sosial penipuan online di kalangan muda (Studi kasus di Kota Tanjungbalai)* [Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh].